



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Haris Mulyanto als Sardo Bin Hadi Pramono
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 28/28 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Ngaringan Rt. 03 Rw. 09 Desa Klumpit  
Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Eko Haris Mulyanto als Sardo Bin Hadi Pramono ditangkap tanggal 28 Juli 2022

Terdakwa Eko Haris Mulyanto als Sardo Bin Hadi Pramono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022

Terdakwa Eko Haris Mulyanto als Sardo Bin Hadi Pramono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa Eko Haris Mulyanto als Sardo Bin Hadi Pramono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa Eko Haris Mulyanto als Sardo Bin Hadi Pramono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022

Terdakwa Eko Haris Mulyanto als Sardo Bin Hadi Pramono ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KUDUS yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin genset Mitsubishi 4DR5 TAHUN 1978 dengan sebuah dynamo ST10KW;  
Dikembalikan kepada saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki cary St100 Pick up warna Biru tahun 1995 tanpa dilengkapi plat nomor;
  - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Suzuki cary St100 Pick up warna Biru tahun 1995 nopol K-9722-DP dengan noka: MHDESL41OSJ-443536 nosin: F10A-ID-342432 atas nama pemilik M ADIBI DAMAS, S.Pd alamat Krajan Rt 01/01 Kel Kunjeng Kec Gubug Kab Grobogan  
Dikembalikan kepada saksi AHMAD HASYIM Alias KOSIM Bin ZAIRI

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kds



4. Menetapkan agar terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengaku bersalah, menyesal, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2022 di gudang milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI di area kandang ayam di Dukuh Grobog Desa Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya niat terdakwa terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO untuk mengambil 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO menghubungi saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN dan meminta bantu kepada saksi saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN untuk menyiapkan tenaga buruh dan 1 (satu) mobil pick up untuk mengangkut 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB terdakwa terlebih dahulu ke lokasi dan sesampainya dilokasi di Dukuh Grobog Desa Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus tepatnya di area kandang ayam milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI, terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dengan membuka gembok dengan kunci asli kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari pemiliknya yaitu dengan cara terdakwa mencungkil alas mesin lalu mendorong atau menggoyang-goyangkan dengan menggunakan sebatang bambu sehingga menyebabkan mesin genset bergeser dari tempatnya dan setelah mesin genset bergeser kemudian terdakwa menaruh batang bambu dibawah alas mesin genset lalu terdakwa mendorong mesin genset keluar dari gudang.

- Selanjutnya saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN, saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, SLAMET, RONZI datang ke area kandang ayam di Dukuh Grobog Desa Klumpit Kec. Gebog dan pada saat itu terdakwa sudah ada ditempat tersebut kemudian terdakwa, saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN, saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, SLAMET, RONZI mengangkut 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary ST100 Pick Up warna biru tahun 1995 nomor polisi : K-9722-DP milik saksi AHMAD HASYIM Alias KOSIM Bin ZAIRI yang disewa oleh terdakwa kemudian terdakwa menitipkan mesin genset tersebut di halaman rumah saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa menjual mesin genset milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI kepada MUNAWIR Bin MAT JIKAN sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI mengalami kehilangan 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DRS tahun 1978 yang ditaksir harganya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 15.00 WIB saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI telah kehilangan 1 (satu)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW yang berada di dalam gudang milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI di area kandang ayam di Dukuh Grobog Desa Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus.

- Bahwa benar pelaku pencurian telah merusak alas mesin genset milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI karena alas mesin genset tersebut tertanam di dalam tanah.
- Bahwa selanjutnya saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebog.
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yaitu terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI tanpa seijin dari saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI.
- Bahwa terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO telah menjual 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI kepada MUNAWIR Bin MAT JIKAN sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI mengalami kehilangan 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DRS tahun 1978 yang ditaksir harganya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SILMI MUSADDAT Bin MUDZAKIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 15.00 WIB saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI telah kehilangan 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW yang berada di dalam gudang milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI di area kandang ayam di Dukuh Grobog Desa Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus.
- Bahwa pelaku pencurian telah merusak alas mesin genset milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI karena alas mesin genset tersebut tertanam di dalam tanah.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebog.
- Bahwa benar petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yaitu terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI tanpa seijin dari saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI.
- Bahwa benar terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO telah menjual 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI kepada MUNAWIR Bin MAT JIKAN sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI mengalami kehilangan 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DRS tahun 1978 yang ditaksir harganya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO menghubungi saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN dan meminta bantu kepada saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN untuk menyiapkan 1 (satu) mobil pick up untuk mengangkut 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW.
- Bahwa selanjutnya saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN mengajak saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, SLAMET, RONZI yang saat itu berada diwarung untuk menjadi buruh angkut mesin genset.
- Bahwa selanjutnya terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO dan saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary ST100 Pick Up warna biru tahun 1995 nomor polisi : K-9722-DP milik AHMAD HASYIM Alias KOSIM Bin ZAIRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN, saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, SLAMET, RONZI dating ke area kandang ayam milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI di Dukuh Grobog Desa Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus dan pada saat itu terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO sudah ada ditempat tersebut dan 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW sudah berada diluar gudang.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN, saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, SLAMET, RONZI mengangkut 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary ST100 Pick Up warna biru tahun 1995 nomor polisi : K-9722-DP milik saksi AHMAD HASYIM Alias KOSIM Bin ZAIRI yang disewa oleh terdakwa kemudian terdakwa menitipkan mesin genset tersebut di halaman rumah saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa menjual mesin genset milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI kepada MUNAWIR Bin MAT JIKAN sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO menghubungi saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN dan meminta bantu kepada saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN untuk menyiapkan 1 (satu) mobil pick up untuk mengangkut 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW.
  - Bahwa selanjutnya saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN mengajak saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, SLAMET, RONZI yang saat itu berada diwarung untuk menjadi buruh angkut mesin genset.



- Bahwa selanjutnya terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO dan saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary ST100 Pick Up warna biru tahun 1995 nomor polisi : K-9722-DP milik AHMAD HASYIM Alias KOSIM Bin ZAIRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN, saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, SLAMET, RONZI dating ke area kandang ayam milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI di Dukuh Grobog Desa Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus dan pada saat itu terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO sudah ada ditempat tersebut dan 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW sudah berada diluar gudang.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN, saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, SLAMET, RONZI mengangkut 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary ST100 Pick Up warna biru tahun 1995 nomor polisi : K-9722-DP milik saksi AHMAD HASYIM Alias KOSIM Bin ZAIRI yang disewa oleh terdakwa kemudian terdakwa menitipkan mesin genset tersebut di halaman rumah saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa menjual mesin genset milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI kepada MUNAWIR Bin MAT JIKAN sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya niat terdakwa terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO untuk mengambil 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO





Bin HADI PRAMONO menghubungi saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN dan meminta bantu kepada saksi saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN untuk menyiapkan tenaga buruh dan 1 (satu) mobil pick up untuk mengangkut 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB terdakwa terlebih dahulu ke lokasi dan sesampainya dilokasi di Dukuh Grobog Desa Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus tepatnya di area kandang ayam milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI, terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dengan membuka gembok dengan kunci asli kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI tanpa seijin dari pemiliknya yaitu dengan cara terdakwa mencungkil alas mesin lalu mendorong atau menggoyang-goyangkan dengan menggunakan sebatang bambu sehingga menyebabkan mesin genset bergeser dari tempatnya dan setelah mesin genset bergeser kemudian terdakwa menaruh batang bambu dibawah alas mesin genset lalu terdakwa mendorong mesin genset keluar dari gudang.
- Bahwa selanjutnya saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN, saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, SLAMET, RONZI datang ke area kandang ayam di Dukuh Grobog Desa Klumpit Kec.Gebog dan pada saat itu terdakwa sudah ada di tempat tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN, saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, SLAMET, RONZI mengangkut 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary ST100 Pick Up warna biru tahun 1995 nomor polisi : K-9722-DP milik saksi AHMAD HASYIM Alias KOSIM Bin ZAIRI yang disewa oleh terdakwa kemudian terdakwa menitipkan mesin genset tersebut di halaman rumah saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa menjual mesin genset milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI kepada MUNAWIR Bin MAT JIKAN sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin genset Mitsubishi 4DR5 TAHUN 1978 dengan sebuah dynamo ST10KW;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki cary St100 Pick up warna Biru tahun 1995 tanpa dilengkapi plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Suzuki cary St100 Pick up warna Biru tahun 1995 nopol K-9722-DP dengan noka: MHDESL41OSJ-443536 nosin: F1OA-ID-342432 atas nama pemilik M ADIBI DAMAS, S.Pd alamat Krajan Rt 01/01 Kel Kunjeng Kec Gubug Kab Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan sekaligus Majelis pertimbangan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama EKO HARIS MULYONO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO, yang membenarkan



identitasnya di dalam surat dakwaan sehingga merupakan penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa dengan kesengajaan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dan barang itu bukan miliknya kemudian barang yang dipindahkan itu akan dijual sehingga menguntungkan pelaku dan cara mengambil barang itu dengan cara merusak dan dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO menghubungi saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN dan meminta bantu kepada saksi saksi JAMALUDIN MUHAMMAD Bin SOLIKAN untuk menyiapkan tenaga buruh dan 1 (satu) mobil pick up untuk mengangkut 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB terdakwa terlebih dahulu ke lokasi dan sesampainya di lokasi di Dukuh Grobog Desa Klumpit Kec. Gebog Kab. Kudus tepatnya di area kandang ayam milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI, terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dengan membuka gembok dengan kunci asli kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI tanpa seijin dari pemiliknya yaitu dengan cara terdakwa mencungkil alas mesin lalu mendorong atau menggoyang-goyangkan dengan menggunakan sebatang bambu sehingga menyebabkan mesin genset bergeser dari tempatnya dan setelah mesin genset bergeser kemudian terdakwa menaruh batang bambu di bawah alas mesin genset lalu terdakwa mendorong mesin genset keluar dari gudang.
- Bahwa, selanjutnya saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN, saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, SLAMET,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kds



RONZI datang ke area kandang ayam di Dukuh Grobog Desa Klumpit Kec. Gebog dan pada saat itu terdakwa sudah ada di tempat tersebut kemudian terdakwa, saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN, saksi ACHMAD SAYEKTI Alias BAMBANG Bin AKHMAD FAQIH, SLAMET, RONZI mengangkut 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DR5 tahun 1978 dengan sebuah dinamo ST10KW milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary ST100 Pick Up warna biru tahun 1995 nomor polisi : K-9722-DP milik saksi AHMAD HASYIM Alias KOSIM Bin ZAIRI yang disewa oleh terdakwa kemudian terdakwa menitipkan mesin genset tersebut di halaman rumah saksi JAMALUDIN MUHAMAD Bin SOLIKAN.

- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa menjual mesin genset milik saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI kepada MUNAWIR Bin MAT JIKAN sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI mengalami kehilangan 1 (satu) buah Genset Mitsubhisi 4 DRS tahun 1978 yang ditaksir harganya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, dan tidak ada alasan pemaaf dan pembeda pada Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin genset Mitsubishi 4DR5 TAHUN 1978 dengan sebuah dynamo ST10KW;  
Dikembalikan kepada saksi Fahrur Riza bin Husein Djayadi;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki cary St100 Pick up warna Biru tahun 1995 tanpa dilengkapi plat nomor dan
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Suzuki cary St100 Pick up warna Biru tahun 1995 nopol K-9722-DP dengan noka: MHDESL41OSJ-443536 nosin: F1OA-ID-342432 atas nama pemilik M ADIBI DAMAS, S.Pd alamat Krajan Rt 01/01 Kel Kunjeng Kec Gubug Kab Grobogan  
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Hasyim alias Kosim bin Zairi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan bantuan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO HARIS MULYANTO Alias SARDO Bin HADI PRAMONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;





3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin genset Mitsubishi 4DR5 TAHUN 1978 dengan sebuah dynamo ST10KW;

Dikembalikan kepada saksi FAHRUR RIZA Bin HUSEIN DJAYADI

- 1 (satu) unit mobil Suzuki cary St100 Pick up warna Biru tahun 1995 tanpa dilengkapi plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Suzuki cary St100 Pick up warna Biru tahun 1995 nopol K-9722-DP dengan noka: MHDESL41OSJ-443536 nosin: F1OA-ID-342432 atas nama pemilik M ADIBI DAMAS, S.Pd alamat Krajan Rt 01/01 Kel Kunjeng Kec Gubug Kab Grobogan

Dikembalikan kepada saksi AHMAD HASYIM Alias KOSIM Bin ZAIRI

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., dan Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulistiyana Budi S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Ati Ariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ziyad, S.H., M.H.

Hajar Widiyanto, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulistiyana Budi S., S.H.